



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU**

(Alm);

Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Dalam Rt. 05 Rw. 02 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : **DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm);**

Tempat lahir : Lubuk Dalam;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Dalam Rt. 01 Rw. 01 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 351/Pid.B/2021/PN.Sak tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm)** dan Terdakwa II **DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm)** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm)** dan Terdakwa II **DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang tunai dari Sdr. YASIN kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - 7 (Tujuh) lembar Slip bukti tranfer uang dari Sdr. YASIN kepada Sdr. MULYANA Als RIAN dengan total sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm)** dan Terdakwa II **DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm)** bersama dengan Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Soleh (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sri Paduka RT. 002/ RW. 006, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,.Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pergi bersama-sama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan. Lalu Saksi Mulyana Als Rian mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI mengatakan jika Saksi Mulyana Als Rian adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dialami oleh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) lalu Sdr. Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) berada, sehingga Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) percaya dengan ucapan dan janji Para Terdakwa;

Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak. Kemudian Saksi Mulyana Als Rian meminta Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;

Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta untuk dikirimkan uang akomodasi Tim Dari Bpn, Transmigrasi, Kejaksaan Dan Anggota Danrem turun ke lokasi, dan memberikan nomor rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana. Kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm)mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek 0912933237 Bank BNI an MULYANA melalui BRI LINK milik Sdr. Imam Tarmizi Jalan Sri Paduka Rt 002 Rw 006 Kp. Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak;

Bahwa keesokan harinya Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta tambahan uang. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.28 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.00.000,-(Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek. 0912933237 Bank BNI an MULYANA melalui BRI LINK milik Sdr. SITI FATIMAH di Rt 001 Rw 002 Kp. Jayapura Kec. Bungaraya Kab. Siak;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Zulkifli menghubungi Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. LaluSaksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Bank BRI Siak dan bertemu dengan Terdakwa I Zulkifli untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dengan disaksikan oleh Terdakwa II DEDI serta dibuatkan kwitansi. Kemudian Terdakwa I Zulkifli menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mulyana Als Rian, dan Saksi Mulyana Als Rian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa II DEDI;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DEDI menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta tambahan dana. Lalu sekira sekira Pukul 19.14 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kerekening BRI dengan NO : 211501005147507 an .DEDI PERMANA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Rekening Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melalui mesin ATM di Siak;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk mempercepat proses. Lalu sekira pukul 11.22 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No Rekening : 717601010987533 an. LIA NOVI ANA;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk ke kantor Imigrasi. Lalu kesokan harinya sekira pukul 12.59 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Selanjutnya tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor BPN. Lalu pada tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Bahwaselanjutnya pada tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke Kantor Kejaksaan. Lalu sekira pukul 10.10 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian untuk menanyakan kelanjutan proses penyelesaian lahan, dan Saksi Mulyana Als Rian menyuruh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk membuat surat permohonan ke Kantor Kecamatan. Lalu pada tanggal 23 Desember 2020 Pak camat melakukan pertemuan dibalai Desa Kp. Jayapura tetapi tidak ada hasil atas permasalahan penyelesaian lahan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian beberapa kali tetapi tidak diangkat, begitu juga dengan Para Terdakwa. Kemudian Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungaraya;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Sri Paduka RT. 002/ RW. 006, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pergi bersama-sama dengan Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan. Lalu Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm), Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) mengatakan jika Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) lalu Sdr. Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) berada, sehingga Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) percaya dengan ucapan dan janji Para Terdakwa;

Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak. Kemudian Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;

Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta untuk dikirimkan uang akomodasi Tim Dari Bpn, Transmigrasi, Kejaksaan Dan Anggota Danrem turun ke lokasi, dan memberikan nomor rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm)mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke No Rek 0912933237 Bank BNI an MULYANA melalui BRI LINK milik Sdr. Imam Tarmizi Jalan Sri Paduka Rt 002 Rw 006 Kp. Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak;

Bahwa keesokan harinya Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta tambahan uang. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.28 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.00.000,-(Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke No Rek. 0912933237 Bank BNI an MULYANA melalui BRI LINK milik Sdr. SITI FATIMAH di Rt 001 Rw 002 Kp. Jayapura Kec. Bungaraya Kab. Siak;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Zulkifli Als Zul Bin Tenang Sitepu (Alm) menghubungi Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. LaluSaksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Bank BRI Siak dan bertemu dengan Terdakwa I Zulkifli Als Zul Bin Tenang Sitepu (Alm) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli Als Zul Bin Tenang Sitepu (Alm) dengan disaksikan oleh Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) serta dibuatkan kwitansi. Kemudian Terdakwa I Zulkifli Als Zul Bin Tenang Sitepu (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli Als Zul Bin Tenang Sitepu (Alm) dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) menelepon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta tambahan dana. Lalu sekira sekira Pukul 19.14 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kerekening BRI dengan NO : 211501005147507 an .DEDI PERMANA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Rekening Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) melalui mesin ATM di Siak;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk mempercepat proses. Lalu sekira pukul 11.22 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No Rekening : 717601010987533 an. LIA NOVI ANA;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor Imigrasi. Lalu kesokan harinya sekira pukul 12.59 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor BPN. Lalu pada tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke Kantor Kejaksaan. Lalu sekira pukul 10.10 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Wib Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan kelanjutan proses penyelesaian lahan, dan Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk membuat surat permohonan ke Kantor Kecamatan. Lalu pada tanggal 23 Desember 2020 Pak camat melakukan pertemuan dibalai Desa Kp. Jayapura tetapi tidak ada hasil atas permasalahan penyelesaian lahan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Sdr. Mulyana Als Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah) beberapa kali tetapi tidak diangkat, begitu juga dengan Para Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungaraya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YASIN Bin MARZUKI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pergi bersama-sama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan. Lalu Saksi Mulyana Als Rian mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI mengatakan jika Saksi Mulyana Als Rian adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dilami

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) lalu Sdr. Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) berada, sehingga Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) percaya dengan ucapan dan janji Para Terdakwa;

- Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak. Kemudian Saksi Mulyana Als Rian meminta Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta untuk dikirimkan uang akomodasi Tim Dari Bpn, Transmigrasi, Kejaksaan Dan Anggota Danrem turun ke lokasi, dan memberikan nomor rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek 0912933237 Bank BNI an Mulyana melalui BRI LINK milik Sdr. Imam Tarmizi Jalan Sri Paduka Rt 002 Rw 006 Kp. Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta tambahan uang. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.28 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek. 0912933237 Bank BNI an Mulyana melalui BRI LINK milik Sdr. SITI FATIMAH di Rt 001 Rw 002 Kp. Jayapura Kec. Bungaraya Kab. Siak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Zulkifli menghubungi Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. Lalu Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Bank BRI Siak dan bertemu dengan Terdakwa I Zulkifli untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dengan disaksikan oleh Terdakwa II DEDI serta dibuatkan kwitansi. Kemudian Terdakwa I Zulkifli menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mulyana Als Rian, dan Saksi Mulyana Als Rian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa II DEDI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DEDI menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta tambahan dana. Lalu sekira sekira Pukul 19.14 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kerekening BRI dengan NO : 211501005147507 an .DEDI PERMANA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Rekening Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melalui mesin ATM di Siak;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk mempercepat proses. Lalu sekira pukul 11.22 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No Rekening : 717601010987533 an. LIA NOVI ANA;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor Imigrasi. Lalu kesokan harinya sekira pukul 12.59 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor BPN. Lalu pada tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke Kantor Kejaksaan. Lalu sekira pukul 10.10 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian untuk menanyakan kelanjutan proses penyelesaian lahan, dan Saksi Mulyana Als Rian menyuruh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk membuat surat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ke Kantor Kecamatan. Lalu pada tanggal 23 Desember 2020 Pak camat melakukan pertemuan dibalai Desa Kp. Jayapura tetapi tidak ada hasil atas permasalahan penyelesaian lahan;

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian beberapa kali tetapi tidak diangkat, begitu juga dengan Para Terdakwa. Kemudian Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa para terdakwa dan Sdr. Mulyana Als Riantidak pernah mengembalikan uang yang telah diberikan tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. Mulyana Als Rian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) atau sejumlah uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi SUNARIYO Bin H. MUNTAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi di hubungi oleh Sdr. YASIN dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya. Setelah sampai di rumah Sdr. YASIN Saksi melihat Terdakwa I Sdr. ZULKIFLI ALS ZUL, Terdakwa II Sdr. DEDI Als UJANG, MULYANA Als RIAN dan 1 (Satu) orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya di rumah Sdr. YASIN. Kemudian Terdakwa I ZUL dan Terdakwa II DEDI memperkenalkan Sdr. RIAN bahwa Sdr. RIAN adalah seorang INTEL POM dan mereka menanyakan kepada Sdr. YASIN apakah betul Sdr. YASIN sedang ada masalah sengketa lahan, dan Sdr. YASIN mengatakan bahwa ia nya sedang dalam masalah sengketa lahan. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka bisa membantu Sdr. YASIN agar bisa mendapatkan tanah tersebut agar kembali kepada Sdr. YASIN dengan meminta uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Sdr. YASIN meminta Saksi untuk ke tempat BRI LINK milik Sdr. IMAM TARMIZI untuk mengirim uang kepada Sdr. RIAN sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sekira kurang dari seminggu setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Rian datang lagi kerumah Sdr. YASIN dan Sdr. YASIN meminta Saksi dan Sdr. PENDI menemaninya untuk menunjukan batas batas tanah milik Sdr. YASIN yang bersengketa. Lalu Saksi bersama sama dengan Sdr. PENDI, Sdr. YASIN pergi ke lahan tersebut, dan Sdr. RIAN membuka GPS dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan melihat batas desa Suak Merambai dengan batas desa Jayapura;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Sdr. YASIN menunjukan Saksi sebuah Kwitansi penyerahan uang sebesar RP. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI sebagai bukti penyerahan uang penyelesaian tanah tersebut;
- Bahwa isi kwitansi tersebut adalah Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI sudah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan lahan yang bersengketa dan apa bila lahan tersebut tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI akan mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. YASIN;
- Bahwa total kerugian Sdr. YASIN adalah Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa masalah lahan tersebut tidak selesai di kerjakan oleh Sdr. RIAN, Terdakwa I DEDI dan Terdakwa II ZULKIFLI dan mereka sudah tidak bisa di hubungi semenjak bulan januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi PENDIK SETIAWAN, STP Bin KUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi di hubungi oleh Sdr. YASIN dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya. Setelah sampai di rumah Sdr. YASIN Saksi melihat Terdakwa I Sdr. ZULKIFLI ALS ZUL, Terdakwa II Sdr. DEDI Als UJANG, MULYANA Als RIAN dan 1 (Satu) orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya di rumah Sdr. YASIN. Kemudian Terdakwa I ZUL dan Terdakwa II DEDI memperkenalkan Sdr. RIAN bahwa Sdr. RIAN adalah seorang INTEL POM dan mereka menanyakan kepada Sdr. YASIN apakah betul Sdr. YASIN sedang ada masalah sengketa lahan, dan Sdr. YASIN mengatakan bahwa ia nya sedang dalam masalah sengketa lahan. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka bisa membantu Sdr. YASIN agar bisa mendapatkan tanah tersebut agar kembali kepada Sdr. YASIN dengan meminta uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Sdr. YASIN meminta Saksi untuk ke tempat BRI LINK milik Sdr. IMAM TARMIZI untuk mengirim uang kepada Sdr. RIAN sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sekira kurang dari seminggu setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Rian datang lagi kerumah Sdr. YASIN dan Sdr. YASIN meminta Saksi dan Sdr. PENDI menemaninya untuk menunjukan batas batas tanah milik Sdr.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN yang bersengketa. Lalu Saksi bersama sama dengan Sdr. PENDI, Sdr. YASIN pergi ke lahan tersebut, dan Sdr. RIAN membuka GPS dari Handphone dan melihat batas desa Suak Merambai dengan batas desa Jayapura;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Sdr. YASIN menunjukan Saksi sebuah Kwitansi penyerahan uang sebesar RP. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI sebagai bukti penyerahan uang penyelesaian tanah tersebut;
- Bahwa isi kwitansi tersebut adalah Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI sudah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan lahan yang bersengketa dan apabila lahan tersebut tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI akan mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. YASIN;
- Bahwa total kerugian Sdr. YASIN adalah Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa masalah lahan tersebut tidak selesai di kerjakan oleh Sdr. RIAN, Terdakwa I DEDI dan Terdakwa II ZULKIFLI dan mereka sudah tidak bisa di hubungi semenjak bulan januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pergi bersama-sama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan;
- Bahwa Lalu Saksi Mulyana Als Rian mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II DEDI mengatakan jika Saksi Mulyana Als Rian adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dilami oleh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) lalu Sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) berada;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa dan Terdakwa II DEDI bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak;

- Bahwa kemudian Saksi Mulyana Als Rian meminta Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. Lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa II DEDI serta dibuatkan kwitansi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mulyana Als Rian, dan Saksi Mulyana Als Rian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Terdakwa II **DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa dan Terdakwa I ZULKIFLI pergi bersama-sama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan. Lalu Saksi Mulyana Als Rian mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ZULKIFLI mengatakan jika Saksi Mulyana Als Rian adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dialami oleh Saksi Yasin Bin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Marzuki (Alm) lalu Sdr. Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) berada;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ZULKIFLI bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyana Als Rian meminta Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I ZULKIFLI menghubungi Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. Lalu Terdakwa dan Terdakwa I ZULKIFLI bertemu dengan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa serta dibuatkan kwitansi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ZULKIFLI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mulyana Als Rian, dan Saksi Mulyana Als Rian memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta tambahan dana;
- Bahwa lalu sekira sekira Pukul 19.14 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kerekening BRI dengan No: 211501005147507 an .DEDI PERMANA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Rekening Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melalui mesin ATM di Siak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang Tunai dari Sdr. YASIN kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
2. 7 (Tujuh) lembar Slip bukti tranfer uang dari Sdr. YASIN kepada Sdr. MULYANA Als RIAN dengan total sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pergi bersama-sama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan. Lalu Saksi Mulyana Als Rian mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI mengatakan jika Saksi Mulyana Als Rian adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dilami oleh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) lalu Sdr. Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) berada, sehingga Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) percaya dengan ucapan dan janji Para Terdakwa;
- Bahwa benar seminggu kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak. Kemudian Saksi Mulyana Als Rian meminta Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta untuk dikirimkan uang akomodasi Tim Dari Bpn, Transmigrasi, Kejaksaan Dan Anggota Danrem turun ke lokasi, dan memberikan nomor rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek 0912933237 Bank BNI an Mulyana melalui BRI LINK milik Sdr. Imam Tarmizi Jalan Sri Paduka Rt 002 Rw 006 Kp. Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak;

- Bahwa benar keesokan harinya Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta tambahan uang. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.28 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.00.000,-(Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek. 0912933237 Bank BNI an Mulyana melalui BRI LINK milik Sdr. SITI FATIMAH di Rt 001 Rw 002 Kp. Jayapura Kec. Bungaraya Kab. Siak;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Zulkifli menghubungi Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. Lalu Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Bank BRI Siak dan bertemu dengan Terdakwa I Zulkifli untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dengan disaksikan oleh Terdakwa II DEDI serta dibuatkan kwitansi. Kemudian Terdakwa I Zulkifli menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mulyana Als Rian, dan Saksi Mulyana Als Rian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa II DEDI ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DEDI menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta tambahan dana. Lalu sekira sekira Pukul 19.14 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kerekening BRI dengan NO : 211501005147507 an .DEDI PERMANA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Rekening Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melalui mesin ATM di Siak;

- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk mempercepat proses. Lalu sekira pukul 11.22 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No Rekening : 717601010987533 an. LIA NOVI ANA;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor Imigrasi. Lalu kesokan harinya sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.59 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MUYANA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Selanjutnya tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor BPN. Lalu pada tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MUYANA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke Kantor Kejaksaan. Lalu sekira pukul 10.10 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MUYANA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian untuk menanyakan kelanjutan proses penyelesaian lahan, dan Saksi Mulyana Als Rian menyuruh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk membuat surat permohonan ke Kantor Kecamatan. Lalu pada tanggal 23 Desember 2020 Pak camat melakukan pertemuan dibalai Desa Kp. Jayapura tetapi tidak ada hasil atas permasalahan penyelesaian lahan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian beberapa kali tetapi tidak diangkat, begitu juga dengan Para Terdakwa. Kemudian Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungaraya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Barangsiapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) dan setelah Majelis meneliti identitas Para terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) inilah orang yang dimaksud sebagai para terdakwa; Oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 : Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) pergi bersama-sama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) menuju rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm). Sesampainya di sana, Sdr. Mulyana Als Rian memperkenalkan diri dan menanyakan kepada Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), "apakah betul pak yasin ada persoalan lahan yang belum selesai bersengketa dengan pihak lain?" dan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) membenarkan. Lalu Saksi Mulyana Als Rian mengatakan jika bisa menyelesaikan persoalan lahan yang dialami oleh Saksi Korban Yasin Bin Marzuki (Alm). Kemudian untuk meyakinkan Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm), Terdakwa I ZULKIFLI dan Terdakwa II DEDI mengatakan jika Saksi Mulyana Als Rian adalah anggota PM (POLISI MILITER) yang mempunyai wilayah Provinsi Riau dan Padang dan bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan yang dilami oleh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) lalu Sdr. Soleh (dalam pencarian) yang berpura-pura sebagai pegawai Kantor BPN membukakan peta Desa Suak merambai Kec. Bungaraya lokasi dimana tanah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) berada, sehingga Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) percaya dengan ucapan dan janji Para Terdakwa;
- Bahwa benar seminggu kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) kembali mendatangi rumah rumah Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta data lahan sambil Sdr. Soleh (dalam pencarian) membuka Peta dan mengatakan akan mengecek lahan tersebut di Kantor BPN Siak. Kemudian Saksi Mulyana Als Rian meminta Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menyiapkan uang sebesar "Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) untuk operasional pengurusan



lahan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyana Als Rian dan Sdr. Soleh (dalam pencarian) mengajak Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) pergi ke tempat lahan yang bersengketa untuk menunjukan batas-batas tanah;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta untuk dikirimkan uang akomodasi Tim Dari Bpn, Transmigrasi, Kejaksaan Dan Anggota Danrem turun ke lokasi, dan memberikan nomor rekening 0912933237 Bank BNI an Mulyana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm)mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek 0912933237 Bank BNI an Mulyana melalui BRI LINK milik Sdr. Imam Tarmizi Jalan Sri Paduka Rt 002 Rw 006 Kp. Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak;

- Bahwa benar keesokan harinya Saksi Mulyana Als Rian menelpon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) dan meminta tambahan uang. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.28 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 5.00.000,-(Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rek. 0912933237 Bank BNI an Mulyana melalui BRI LINK milik Sdr. SITI FATIMAH di Rt 001 Rw 002 Kp. Jayapura Kec. Bungaraya Kab. Siak;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Zulkifli menghubungi Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk meminta dana pengurusan lahan dan mengajak untuk berjumpa di Turap. Lalu Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Bank BRI Siak dan bertemu dengan Terdakwa I Zulkifli untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dengan disaksikan oleh Terdakwa II DEDI serta dibuatkan kwitansi. Kemudian Terdakwa I Zulkifli menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Mulyana Als Rian, dan Saksi Mulyana Als Rian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Zulkifli dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa II DEDI ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DEDI menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta tambahan dana. Lalu sekira sekira Pukul 19.14 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kerekening BRI dengan NO : 211501005147507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an .DEDI PERMANA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Rekening Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melalui mesin ATM di Siak;

- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk mempercepat proses. Lalu sekira pukul 11.22 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No Rekening : 717601010987533 an. LIA NOVI ANA;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor Imigrasi. Lalu kesokan harinya sekira pukul 12.59 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Selanjutnya tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke kantor BPN. Lalu pada tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Mulyana Als Rian menelepon Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) meminta dana untuk ke Kantor Kejaksaan. Lalu sekira pukul 10.10 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengirimkan uang kepada Saksi Mulyana Als Rian ke No Rekening 0912933237 Bank BNI an MULYANA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian untuk menanyakan kelanjutan proses penyelesaian lahan, dan Saksi Mulyana Als Rian menyuruh Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) untuk membuat surat permohonan ke Kantor Kecamatan. Lalu pada tanggal 23 Desember 2020 Pak camat melakukan pertemuan dibalai Desa Kp. Jayapura tetapi tidak ada hasil atas permasalahan penyelesaian lahan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) menelepon Saksi Mulyana Als Rian beberapa kali tetapi tidak diangkat, begitu juga dengan Para Terdakwa. Kemudian Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bungaraya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Yasin Bin Marzuki (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang tunai dari Sdr. YASIN kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), 7 (Tujuh) lembar Slip bukti tranfer uang dari Sdr. YASIN kepada Sdr. MULYANA AIS RIAN dengan total sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : - dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Yasin Bin Marzuki (Alm);
- Para Terdakwa tidak ada mengembalikan uang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ZULKIFLI Als ZUL Bin TENANG SITEPU (Alm) dan Terdakwa II DEDI Als UJANG Bin KOHIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (Tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang tunai dari Sdr. YASIN kepada ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - 7 (Tujuh) lembar Slip bukti tranfer uang dari Sdr. YASIN kepada Sdr. MULYANA Als RIAN dengan total sejumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Hesti Indria, S. H., M. H. , Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar., SH Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria
Pricilia Silviana, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S. H., M. H. Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar., SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)